



Pertanggungjawaban Pidana Pencemaran Nama Baik Dalam Konten Viral Media Sosial

Keswanda Obvit Alfarizi

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Email: lindahastuti40@gmail.com

Abstract

Criminal liability for perpetrators of defamation in the phenomenon of viral content through the synchronization of norms between Article 27 A in conjunction with Article 45 paragraph (4) of Law Number 1 of 2024 concerning the Second Amendment to the ITE Law, and Articles 310 and 311 of the Criminal Code (KUHP). The main focus of this study lies in the complexity of law enforcement challenges in the digital era, where exponential virality can massively damage a victim's reputation and honor in a short period. Given the permanent nature of digital footprints, this research seeks to formulate more precise standards malicious intent (mens rea) to insult. The research questions addressed in this study are (1) what is the form of criminal liability for perpetrators of defamation according to Indonesian law? (2) how is the legal protection for victims of defamation implemented?. Through a normative judicial approach involving the study of legislation and case studies, as well as the implications for the independence of law enforcement of the principle of equality is absolutely necessary to maintain substantive justice and prevent discrimination based on professional status.

Keywords: criminal liability, defamation, social media

Abstrak

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pencemaran nama baik dalam fenomena konten viral melalui sinkronisasi norma antara Pasal 27 A jo. Pasal 45 ayat (4) UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua UU ITE dengan Pasal 310 dan 311 KUHP. Fokus utama kajian ini terletak pada kompleksitas tantangan penegakan hukum di era digital, di mana daya sebar viralitas yang eksponensial mampu merusak reputasi serta kehormatan korban secara masif dalam waktu singkat. Mengingat sifat jejak digital yang permanen, penelitian ini berupaya merumuskan standar pembuktian yang lebih presisi, terutama dalam membedakan antara kritik konstruktif dan niat jahat (mens rea) untuk menghina. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini (1) bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana bagi pelaku pencemaran nama baik menurut undang-undang di Indonesia? (2) bagaimana perlindungan hukum terhadap korban pencemaran nama baik. Melalui pendekatan yuridis normatif dengan studi peraturan perundang-undangan, studi kasus serta implikasi terhadap independensi lembaga penegak hukum di Indonesia. Hasilnya menegaskan bahwa penegakan asas kesetaraan mutlak diperlukan untuk menjaga keadilan substantif dan mencegah diskriminasi berbasis status profesi.

Kata Kunci: pertanggungjawaban pidana, Pencemaran nama baik, media sosial

A. PENDAHULUAN

Salah satu bentuk tindak pidana yang dalam pelaksanaannya semakin mutakhir untuk dilakukan dengan menggunakan internet di Indonesia adalah tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik yang dilakukan oleh individu terhadap individu maupun kelompok yang lain. Tindak pidana penghinaan (*beleediging*) adalah penyerangan terhadap martabat kehormatan dan nama baik bersifat pribadi maupun komunal yang menimbulkan perasaan malu, ketersinggungan, tercemar atau terhina, melahirkan rasa tidak senang, kebencian, tidak puas, sakit hati, amarah, dan penderitaan yang menyiksa batin orang lain.

Hal-hal yang dikomunikasikan atau dipublikasikan melalui internet adalah merupakan tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik apabila hal tersebut adalah tidak benar adanya bagi pihak korban, baik itu merupakan yang merusak reputasi ataupun yang membawa kerugian material bagi pihak korban. Publikasi atau komunikasi tentang diri pihak lain dapat dikatakan pencemaran nama baik atau penghinaan, baik dilakukan dengan kata-kata atau tulisan yang terang-terangan maupun bentuk yang tersembunyi namun mengandung konotasi yang merusak reputasi seseorang atau badan atau instansi tertentu

Setelah pergeseran zaman di era digital ini maka pemerintah khususnya aparat penegak hukum terdorong untuk memberikan pengaturan terkait tindak pidana *cybercrime* yang kemudian disebut *cyberlaw* dengan menetapkan Undang-Undang Nomor. 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kejahatan penghinaan dapat dibedakan menjadi penghinaan umum (diatur dalam bab XVI buku II) dan penghinaan khusus (tersebar di luar bab XVI buku II).¹

Pencemaran nama baik menjadi isu yang semakin relevan dalam kehidupan sosial kita saat ini. Tidak hanya terjadi dalam lingkup pribadi, tetapi juga dapat melibatkan kelompok atau bahkan institusi. Banyak orang, baik secara sengaja atau tidak,

¹ Firman Satrio Hutomo, "Pertanggungjawaban Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial", *Jurist-Diction*. Vol. 4 No. 2., Maret 2021, hlm. 652.

melakukan pencemaran nama baik untuk berbagai alasan dari motif pribadi seperti dendam atau iri hati, hingga faktor eksternal seperti persaingan atau pengaruh lingkungan sosial. Dalam beberapa kasus, pencemaran nama baik digunakan sebagai alat untuk meraih perhatian, mendapatkan keuntungan tertentu, atau menjatuhkan pihak lain demi kepentingan pribadi. Di tengah perkembangan teknologi yang pesat, fenomena ini semakin kompleks, terutama dengan kemunculan media sosial dan platform online lainnya.

Media sosial menawarkan kebebasan untuk berbagi tanpa batasan, namun kebebasan ini sering disalahgunakan. Tanpa pemahaman yang baik mengenai etika dan dampak dari penyebaran informasi, seseorang bisa dengan mudah merusak reputasi orang lain. Salah satu bentuk penyalahgunaan yang paling sering terjadi adalah penyebaran informasi palsu atau hoaks, yang justru semakin memperburuk keadaan dan memperparah pencemaran nama baik.

Umumnya pemakai media sosial yang belum sepenuhnya sadar akan perlunya memverifikasi kebenaran informasi sebelum membagikannya. Ketidaktahuan tentang konsekuensi hukum yang dapat timbul dari tindakan tersebut juga menjadi faktor pendorong, yang memperburuk masalah ini. Di dunia maya, seringkali orang cenderung lebih mudah terprovokasi dan berbagi informasi secara spontan tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap orang lain.

Fenomena ini semakin diperburuk dengan adanya anonimitas di media sosial, yang memberikan rasa aman bagi pelaku untuk bertindak tanpa rasa takut akan sanksi atau tanggung jawab. Tanpa adanya kontrol yang memadai, perilaku seperti ini bisa merusak reputasi dan kehormatan orang lain dengan mudah. Untuk mengatasi masalah ini, dibutuhkan upaya bersama dari berbagai pihak, baik itu pemerintah, platform media sosial, maupun masyarakat itu sendiri.²

² Jekson Kipli Lumban Toruan dan Jinner Sidaauruk, "Analisis Hak Serta Rehabilitasi Nama Baik Korban Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2 No.1,(2025), hlm.1.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif karna fokus kajian meletakkan hukum sebagai norma, menggunakan pendekatan: statute approach, case approach. Bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pencemaran nama baik dan perlindungan bagi korban. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan teknik studi kepustakaan, serta analisis kajian menggunakan analisis kualitatif yuridis.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana bagi pelaku pencemaran nama baik di media sosial menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia

Pencemaran nama baik pada dasarnya merupakan suatu perbuatan atau tindakan yang telah dianggap sebagai bentuk ketidakadilan sebelum dinyatakan dalam undang-undang karena telah melanggar kaidah sopan santun. Adapun beberapa catatan penting terkait dengan delik pencemaran nama baik yaitu:

- a. Pertama, delik itu bersifat amat subyektif. Artinya, penilaian terhadap pencemaran nama baik amat bergantung pada orang atau pihak yang diserang nama baiknya. Karena itu, pencemaran nama baik merupakan delik aduan yang hanya bisa diproses oleh polisi jika ada pengaduan dari orang atau pihak yang merasa nama baiknya dicemarkan;
- b. Kedua, pencemaran nama baik merupakan delik penyebaran. Artinya, substansi yang berisi pencemaran disebarluaskan kepada umum atau dilakukan di depan umum oleh pelaku;
- c. Ketiga, orang yang melakukan pencemaran nama baik dengan menuduh suatu hal yang dianggap menyerang nama baik seseorang atau pihak lain harus diberi kesempatan untuk membuktikan tuduhan itu.

Seseorang dapat dijatuhkan sanksi pidana pada saat dimana seseorang tersebut melakukan perbuatan tindak pidana dan dapat diminta pertanggungjawaban pidana, kemudian baru dapat diketahui bagaimana seseorang tersebut diketahui jenis sanksi apa yang tepat, seberapa berat dan lamanya waktu pidana yang dapat dijatuhkan.

Pertanggungjawaban tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial dapat diterapkan dengan sanksi pidana penjara maupun denda sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Pertanggungjawaban tersebut dibebankan sesuai dengan unsur pidana yang telah ditinjau dari syarat-syarat pertanggungjawaban pidana, sehingga pelaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya seperti yang telah diputuskan dalam pengadilan.

Namun, dalam praktik media sosial, banyak konten yang disebarlan secara spontan, emosional, atau dalam konteks humor dan sarkasme yang tidak dimaksudkan untuk mencemarkan nama baik seseorang. Unsur tanpa hak juga menimbulkan persoalan interpretasi karena tidak ada penjelasan yang tegas tentang apa yang dimaksud dengan hak dalam konteks kebebasan berekspresi yang dijamin konstitusi. Hal ini berimplikasi pada penafsiran yang subjektif dan inkonsisten antara aparat penegak hukum dalam menilai apakah suatu pernyataan di media sosial masih dalam koridor hak konstitusional atau telah melampaui batas yang dapat dipidana³

Dengan adanya aturan khusus ini, korban memiliki dasar hukum yang jelas untuk melaporkan tindakan tersebut, terutama jika konten yang disebarlan telah mencoreng reputasi atau menimbulkan kerugian sosial dan psikologis. Langkah pertama dalam prosedur penanganan adalah pengumpulan bukti digital. Bukti ini dapat berupa tangkapan layar (screenshot), tautan postingan, rekaman percakapan, meta data, hingga aktivitas rekam jejak digital dari akun pelaku. Idealnya, bukti digital tidak hanya disimpan oleh korban, tetapi juga dicadangkan untuk memastikan keasliannya.

Dalam beberapa kasus, korban disarankan melakukan notarisasi digital atau meminta keterangan ahli digital forensik untuk menjamin integritas bukti, terutama jika perkara berpotensi berlanjut hingga proses peradilan. Pengumpulan bukti yang baik

³ Kebebasan Bereksprei and Hukum Ite, "Jurnal Legalitas Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial : Antara" 3, no. 2 (2025): 68–79.

penting karena konten di media sosial dapat dengan mudah dihapus oleh pelaku, sehingga dokumentasi awal menjadi faktor penentu keberhasilan penegakan hukum.⁴

2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban pencemaran nama baik di media sosial

Aspek Pidana: Korban dapat melaporkan pelaku untuk dikenakan sanksi pidana, berupa hukuman penjara atau denda sesuai dengan ketentuan dalam KUHP dan UU ITE. Untuk memastikan hak-hak korban terlindungi secara lebih luas, negara juga memberikan perlindungan tambahan melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). LPSK didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang memberikan dasar hukum untuk melindungi saksi dan korban tindak pidana dari ancaman atau intimidasi yang dapat timbul akibat keterlibatan mereka dalam proses hukum. Perlindungan yang diberikan oleh LPSK ini bertujuan untuk menciptakan rasa aman dan keselamatan dan pemulihan bagi korban. Bentuk Perlindungan Hukum :

- a. Pasal 27 ayat (3) UU ITE mengatur tentang larangan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
- b. Pasal 310 dan 311 KUHP mengatur tentang tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik.
- c. Korban dapat melaporkan kasus pencemaran nama baik di media sosial kepada pihak berwenang (Kepolisian) untuk ditindaklanjuti secara hukum.

Korban juga dapat mengajukan gugatan perdata atas dasar perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) untuk meminta ganti rugi.⁵ Perlindungan hukum terhadap korban, dapat dimaknai sebagai upaya mengembalikan hak-hak korban hingga terpulihkan seperti sedia kala sebagaimana sebelum kejahatan menyimpannya. Negara dalam konteks ini harus bersikap progresif untuk menuntut pelaku tindak

⁴ Juridical Review et al., "Tinjauan Yuridis Dan Prosedur Penanganan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Studi Implementasi UU ITE No . 1 Tahun 2024)" 3, no. 4 (2025): 673–80.

⁵ Eliani Bate'e, et.al. Tindak Pidana Informasi Teknologi Cyber Crime, (Jawa Timur : Uwais Inspirasi Indonesia, 2019), hlm. 38.

pidana bertanggung jawab atas pemulihan korban di satu sisi. Sementara itu di sisi lain negara bertanggung jawab atas kelalaiannya menjaga warganya dari akibat kejahatan (perspektif korban) dan juga negara bertanggung jawab atas kelengahannya mengantisipasi terjadinya peristiwa jahat (perspektif situasi dan kondisi serta motivasi pelaku berani melakukan perbuatan jahatnya). Rehabilitasi melalui jalur litigasi merupakan pendekatan yang mengarah pada pemulihan individu atau kelompok yang terlibat dalam konflik hukum melalui proses pengadilan.

Proses litigasi ini melibatkan penggunaan hukum dan prosedur hukum untuk memfasilitasi pemulihan, baik secara finansial maupun emosional. Melalui litigasi, pihak yang terkena dampak konflik dapat menuntut hak-hak mereka, mendapatkan ganti rugi yang pantas, dan memperoleh keadilan yang mereka percayai telah dirampas. Selain itu, proses litigasi juga dapat menciptakan kesempatan untuk rekonsiliasi antara pihak yang berseteru melalui mediasi atau negosiasi di pengadilan. Dengan demikian, rehabilitasi melalui jalur litigasi tidak hanya bertujuan untuk menyelesaikan perselisihan hukum, tetapi juga untuk memulihkan hubungan antarindividu atau kelompok yang terlibat, serta memperbaiki kerusakan yang diakibatkan oleh konflik tersebut.⁶

D. PENUTUP

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pencemaran nama baik di media sosial kini berlandaskan pada Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (4) UU Nomor 1 Tahun 2024, yang menetapkan sanksi penjara maksimal dua tahun atau denda Rp400.000.000 bagi pelanggar. Sebagai ketentuan *lex specialis* dari Pasal 310 dan 311 KUHP, aturan ini menerapkan sifat delik aduan absolut guna memastikan hak menuntut sepenuhnya berada di tangan korban. Kebijakan hukum ini dirancang untuk melindungi martabat individu dari dampak viralitas konten sekaligus mencegah kriminalisasi terhadap kritik sah yang bersifat membangun.

⁶Pramukhtiko Suryokencono dan Ricky Fakhruy Isyaraq, "Perlindungan Hukum Berupa Pemulihan Nama Baik Terhadap Korban Tindak Pencemaran Nama Baik Melalui Situs Deepfake", *National Multidisciplinary Sciences*, Vol. 3, No. 4, Juni 2024, hlm. 593.

Penegakan hukumnya juga harus mempertimbangkan aspek viktimologi serta dampak permanen jejak digital melalui pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) sesuai amanat SKB Pedoman Implementasi UU ITE dan KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023). Selain sanksi pidana, tanggung jawab pelaku dapat meluas ke ranah perdata berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata jika korban menuntut ganti rugi atas kerugian materiil maupun imateril.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Eliani Bate'e, et.al. (2019). Tindak Pidana Informasi Teknologi Cyber Crime, (Jawa Timur : Uwais Inspirasi Indonesia.

Jurnal:

Pramukhtiko Suryokencono dan Ricky Fakhrusy Isyaraq. (2024). "Perlindungan Hukum Berupa Pemulihan Nama Baik Terhadap Korban Tindak Pencemaran Nama Baik Melalui Situs Deepfake", *National Multidisciplinary Sciences*, Vol. 3, No. 4.

Juridical Review et al. (2025). "Tinjauan Yuridis Dan Prosedur Penanganan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Studi Implementasi UU ITE No . 1 Tahun 2024)" 3, no. 4.

Kebebasan Berekspresi and Hukum Ite. (2025). "Jurnal Legalitas Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial : Antara" 3, no. 2.

Jekson Kipli Lumban Toruan dan Jinner Sidauruk. (2025). "Analisis Hak Serta Rehabilitasi Nama Baik Korban Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2 No.1.

Firman Satrio Hutomo. (2021). "Pertanggungjawaban Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial", *Jurist-Diction*. Vol. 4 No. 2.